



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **TONI AKHMADI alias M. RIDWAN alias RIDWAN bin RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Lokpanginangan;
3. Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 10 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Habang Kanan RT.01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan masa tahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TONI AKHMADI alias M. RIDWAN alias RIDWAN bin RAMLAN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kendaraan Roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA diganti Nomor palsu DA 6926 ACX, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No.Mesin : E3R4E0578318 warna hitam
- 1 (satu) buah kunci Kontak Yamaha Mio Soul Gt 125.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR bin BASTIAN melalui saksi IRNA OKTAVIA binti H. MUHAMMAD BASYAHIR

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-064/Marta/Eoh.2/09/2021 tertanggal 20 September 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa TONI AKHMADI Als M. RIDWAN Bin RAMLAN, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Masjid At-Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 DA 6808 AFA yang diganti dengan nomor palsu DA 6926 ACX No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat dari arah Banjarmasin dengan menggunakan taxi dan turun di Martapura tepatnya di alun-alun Martapura. Sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa berjalan kaki mencari tempat untuk beristirahat sembari melihat-melihat apa ada barang yang dapat diambil, kemudian Terdakwa beristirahat di Masjid At-Taqwa. Selanjutnya pada waktu shalat dhuhur, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yakni saksi IRNA OKTAVIA Binti H. MUHAMMAD BASYAHIR dan saksi NADA SALSABILA PUTRI Binti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



DARMAWAN SAPUTRA HARAHAP menaruh tas beserta kunci kontak sepeda motor dan keduanya pergi berwudhu, lalu sekitar pukul 14.00 Wita setelah melaksanakan shalat dhuhur saksi IRNA OKTAVIA menyadari telah kehilangan kunci kontak sepeda motor miliknya dan langsung menghubungi ayah kandung saksi yakni saksi MUHAMMAD BASYAHIR H., dimana saksi IRNA OKTAVIA bersama dengan temannya saksi NADA SALSABILA PUTRI pada waktu itu memarkirkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA tahun 2018 No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam di halaman parkir Masjid At-Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya, saksi IRNA OKTAVIA kemudian meninggalkan halaman parkir Masjid At-Taqwa untuk masuk sekolah di Pondok Pesantren Putri Darussalam Martapura, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang digunakan oleh saksi IRNA OKTAVIA dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil. Tiga jam kemudian sekitar pukul 17.00 Wita setelah saksi IRNA OKTAVIA dan saksi NADA SALSABILA PUTRI pulang dari sekolah mereka langsung mendatangi sepeda motor Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA warna hitam yang diparkir di Masjid At-Taqwa namun ternyata sudah tidak ada lagi atau hilang;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA tahun 2018 No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam a.n MUHAMMAD BASYAHIR H yang dibawa oleh saksi IRNA OKTAVIA merupakan milik dari saksi MUHAMMAD BASYAHIR H, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi IRNA OKTAVIA binti H. MUHAMMAD BASYAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar yang di duga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. mesin: E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui tentang terjadinya kehilangan sepeda motor milik saksi ketika saksi bersama teman saksi yakni saksi NADA SALSABILA PUTRI pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita setelah melaksanakan shalat dhuhur saksi kehilangan kunci sepeda motor dan saksi langsung menghubungi bapak kandung saksi yakni saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H, untuk memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, dan setelah menelepon ayah saksi, saksi bersama dengan saksi NADA SALSABILA PUTRI meninggalkan halaman masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, untuk pergi bersekolah di Pondok Pesantren Putri Darussalam Martapura;
- Bahwa kemudian sekitar \pm 3 (kurang lebih tiga) jam kemudian setelah saksi dan saksi NADA SALSABILA PUTRI selesai sekolah yakni sekitar pukul 17.00 Wita langsung mendatangi atau ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Sin : E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An. MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi yang sebelumnya diparkir di halaman masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, ternyata sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut bapak kandung saksi yakni saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NADA SALSABILA PUTRI binti DARMAWAN SAPUTRA

HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar yang di duga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. mesin: E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi IRNA OKTAVIA;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui tentang terjadinya kehilangan sepeda motor milik saksi IRNA OKTAVIA ketika saksi bersama Saksi IRNA OKTAVIA pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita setelah melaksanakan shalat dhuhur saksi IRNA OKTAVIA kehilangan kunci sepeda motor dan saksi IRNA OKTAVIA langsung menghubungi bapak kandung saksi IRNA OKTAVIA yakni saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H, untuk memberitahukan bahwa kunci sepeda motor tersebut hilang, dan setelah menelepon ayah saksi IRNA OKTAVIA, saksi bersama dengan saksi IRNA OKTAVIA meninggalkan halaman masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, untuk pergi bersekolah di Pondok Pesantren Putri Darussalam Martapura;
- Bahwa kemudian sekitar \pm 3 (kurang lebih tiga) jam kemudian setelah saksi dan saksi IRNA OKTAVIA selesai sekolah yakni sekitar pukul 17.00 Wita langsung mendatangi atau ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Sin : E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An. MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi yang sebelumnya diparkir di halaman masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, ternyata sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut bapak kandung saksi IRNA OKTAVIA yakni saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR bin BASTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar telah hilang 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Sin: E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA yang merupakan anak kandung saksi, yang diduga diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui tentang terjadinya kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Sin : E3R4E0578318, No Ka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H ketika saksi yang sedang berada di rumah tepatnya di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi dihubungi oleh anak kandung saksi yakni saksi IRNA OKTAVIA via telepon yang memberitahu saksi bahwa kunci sepeda motornya hilang kemudian oleh saksi IRNA OKTAVIA ditinggal untuk masuk sekolah di Pondok Pesantren Putri Darussalam Martapura;
- Bahwa kemudian sekitar ± 3 (tiga) jam kemudian setelah saksi IRNA OKTAVIA dan saksi NADA SALSABILA PUTRI selesai sekolah yakni sekitar pukul 17.00 Wita langsung mendatangi atau ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Sin : E3R4E0578318, No. Ka: MH3SE9010JJ363564 An. MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA yang sebelumnya diparkir di halaman masjid At Taqwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Banjar, ternyata sudah tidak ada lagi di tempat parkir tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TONI AKHMADI alias M. RIDWAN alias RIDWAN bin RAMLAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Takwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Mesin : E3R4E0578318, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan Terdakwa pada saat melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara mengambil terlebih dahulu kunci kontak milik saksi IRNA OKTAVIA yang ditaruh di dalam masjid pada saat saksi sedang berwudhu, kemudian setelah saksi tidak ada di tempat kejadian, Terdakwa langsung beraksi membawa sepeda motor tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemiliknya dikarenakan pada saat itu Terdakwa dari Banjarmasin menggunakan jasa taksi sudah merencanakan untuk mencuri apa saja yang dapat, kemudian Terdakwa berhenti atau singgah sejenak di masjid At Takwa di desa Pekauman untuk beristirahat dan ternyata di dalam masjid ada 2 (dua) orang perempuan yang menaruh tas dan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang perempuan tersebut keluar untuk berwudhu, kemudian kunci kontak tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung berpura-pura istirahat di dalam masjid menunggu 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang perempuan pergi meninggalkan lokasi masjid tersebut, Terdakwa langsung keluar dari masjid sambil melihat situasi lokasi masjid apakah dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa melihat lokasi masjid sepi Terdakwa langsung menuju parkiran dan mengambil atau membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut menuju Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada selang waktu satu minggu yaitu hari Selasa Terdakwa kembali lagi ke masjid At Taqwa martapura Timur menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk niat mengambil barang lagi di masjid tersebut tetapi pada saat itu ada seseorang anggota yang mengenali Terdakwa dan kendaraan tersebut Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap anggota kepolisian, dan Terdakwa mengakui telah mengambil kendaraan jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No. Mesin : E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut pada hari minggu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 yaitu H. MUHAMMAD BASYAHIR;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kendaraan Roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA diganti Nomor palsu DA 6926 ACX, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No.Mesin : E3R4E0578318 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Yamaha Mio Soul Gt 125;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Takwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Mesin : E3R4E0578318, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 An. MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut dan Terdakwa pada saat melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi IRNA OKTAVIA;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Banjarmasin menggunakan jasa taksi sudah merencanakan untuk mencuri apa saja yang dapat, kemudian Terdakwa berhenti atau singgah sejenak di masjid At Takwa di desa Pekauman untuk beristirahat dan ternyata di dalam masjid ada 2 (dua) orang perempuan yang menaruh tas dan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang perempuan tersebut keluar untuk berwudhu, kemudian kunci kontak tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung berpura-pura istirahat di dalam masjid menunggu 2 (dua) orang perempuan pergi meninggalkan lokasi masjid tersebut, Terdakwa langsung keluar dari masjid sambil melihat situasi lokasi masjid apakah dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa melihat lokasi masjid sepi Terdakwa langsung menuju parkiran dan mengambil atau membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut menuju Banjarmasin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada selang waktu satu minggu yaitu hari Selasa Terdakwa kembali lagi ke masjid At Taqwa martapura Timur menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk niat mengambil barang lagi di masjid tersebut tetapi pada saat itu ada seseorang anggota yang mengenali Terdakwa dan kendaraan tersebut Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap anggota kepolisian, dan Terdakwa mengakui telah mengambil kendaraan jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No. Mesin : E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut pada hari minggu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 yaitu H. MUHAMMAD BASYAHIR;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah TONI AKHMADI alias M. RIDWAN alias RIDWAN bin RAMLAN yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di halaman Masjid At Takwa, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio SOUL GT 125 Nomor Polisi DA 6808 AFA Tahun 2018 warna hitam No. Mesin : E3R4E0578318, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564 An.MUHAMMAD BASYAHIR.H yang dikendarai oleh saksi IRNA OKTAVIA dimana awalnya Terdakwa dari Banjarmasin menggunakan jasa taksi sudah merencanakan untuk mencuri apa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat, kemudian Terdakwa berhenti atau singgah sejenak di masjid At Takwa di desa Pekauman untuk beristirahat dan ternyata di dalam masjid ada 2 (dua) orang perempuan yang menaruh tas dan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dua orang perempuan tersebut keluar untuk berwudhu, kemudian kunci kontak tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa langsung berpura-pura istirahat di dalam masjid menunggu 2 (dua) orang perempuan pergi meninggalkan lokasi masjid tersebut, Terdakwa langsung keluar dari masjid sambil melihat situasi lokasi masjid apakah dalam keadaan sepi, setelah Terdakwa melihat lokasi masjid sepi Terdakwa langsung menuju parkiran dan mengambil atau membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan tersebut menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan selama persidangan, diketahui Terdakwa mengambil barang tersebut yang semula kunci motor yang berada di dalam tas milik saksi IRNA OKTAVIA diambil Terdakwa pada saat Saksi IRNA OKTAVIA sedang pergi mengambil wudhu kemudian setelah Saksi IRNA OKTAVIA dan Saksi NADA tidak berada ditempat kejadian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah berhasil diambilnya tersebut menuju ke Banjarmasin, sehingga barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan telah dihadirkan di persidangan dan ditunjukkan dihadapan Saksi IRNA OKTAVIA dan Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR, dan dibenarkan oleh Saksi IRNA OKTAVIA dan Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR jika barang tersebut merupakan barang-barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD BASYAHIR.H mengalami kerugian sebesar ± Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka : MH3SE9010JJ363564, No.Mesin: E3R4E0578318 warna hitam beserta kunci kontak kendaraan yang diambil oleh Terdakwa dari saksi IRNA OKTAVIA dimana dalam melakukan hal tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut baik dari Saksi IRNA OKTAVIA maupun Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR dan secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kendaraan Roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA diganti Nomor palsu DA 6926 ACX, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No.Mesin : E3R4E0578318 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Yamaha Mio Soul Gt 125;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti merupakan barang hasil perbuatan pidana Terdakwa yang merupakan milik H. MUHAMMAD BASYAHIR, masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bernilai ekonomis yang signifikan sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR bin BASTIAN melalui Saksi IRNA OKTAVIA binti H. MUHAMMAD BASYAHIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. MUHAMMAD BASYAHIR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum tahun 2014 untuk perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TONI AKHMADI alias M. RIDWAN alias RIDWAN bin RAMLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kendaraan Roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA diganti Nomor palsu DA 6926 ACX, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No.Mesin : E3R4E0578318 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Yamaha Mio Soul Gt 125;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul Gt 125 DA 6808 AFA, No. Rangka: MH3SE9010JJ363564, No. Mesin: E3R4E0578318 warna hitam;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **23 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **VIOLITA ARIESSAPUTRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Ttd

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.,